

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
ANALISA TERAPAN PERENCANAAN & PENGENDALIAN

ASPEK HUKUM PEMBERIAN BANK GARANSI DALAM PRAKTEK PERBANKAN PADA PT. BANK SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Dalam Rangka Mencapai
gelar Sarjana Hukum

OLEH

TURUT IRAWAN

NPM : 97 840 0081
JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2001

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA


LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :


NAMA : TURUT IRAWAN
NIM : 97.840.0081
JUDUL : ASPEK HUKUM PEMBERIAN BANK
GARANSI DALAM PRAKTEK PER -
BANKAN PADA PT. BANK SUMUT

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : Hj. Rahmaniar, SH.M.Hum
JABATAN : Dosen Pembimbing I

TANDA TANGAN : 


2. NAMA : Elvi Zahara Lubis, SH.M.Hum
JABATAN : Dosen Pembimbing II


TANDA TANGAN : 


III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

JABATAN NAMA TANDA TANGAN

1. Ketua H. Ghulam Muhammad, SH.M.Hum 

2. Sekretaris Hj. Binour Harahap, SH 

3. Penguji I Hj. Rahmaniar, SH.M.Hum 

4. Penguji II Elvi Zahara Lubis, SH.M.Hum 

DISETUJUI OLEH :

Dekan Fakultas Hukum
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kepala Bidang
Hukum Perdata Fak. Hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**Judul Skripsi: "ASPEK HUKUM PEMBERIAN BANK
GARANSI DALAM PRAKTEK
PERBANKAN PADA PT. BANK
SUMATERA UTARA"**

N a m a : TURUT IRAWAN

N P M : 97 840 0081

Jurusan : HUKUM PERDATA

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Hj. Rahmانيar, SH.M.Hum.


Pembimbing II



Elvi Zahara Lubis, Sh.M.Hum.

Mengetahui

Ketua Jurusan



Elvi Zahara Lubis, SH.M.Hum.

D e k a n

H.Ghulam Muhammad, SH. M.Hum.

Tanggal Kelulusan 07 September 2001


FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

PENYAJI :


NAMA : TURUT IRAWAN
NIM : 97 840 0081
JURUSAN : HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ASPEK HUKUM PEMBERIAN BANK
GARANSI DALAM PRAKTEK
PERBANKAN PADA PT. BANK
SUMATERA UTARA.

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :


1. NAMA : HJ. RAHMANIAR, SH, M.HUM
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN : 18-08-2001

TANDA TANGAN : 

2. NAMA : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM.
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN : 11-08-2001

TANDA TANGAN : 

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA JURUSAN HUKUM PERDATA


(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM)

acc. diperbanyak

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAKSI

ASPEK HUKUM PEMBERIAN BANK GARANSI DALAM PRAKTEK PERBANKAN PADA PT. BANK SUMATERA UTARA

OLEH

TURUT IRAWAN

NPM : 97 840 0081

JURUSAN HUKUM KEPERDATAAN

Pemberian bank garansi oleh bank merupakan salah satu kegiatan usaha bank umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 huruf n UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang bertujuan untuk memberikan bantuan yang sifatnya menunjang kegiatan/pekerjaan nasabah suatu bank, maka dalam hal ini terkait 3 (tiga) pihak yaitu bank sebagai penjamin, pihak nasabah sebagai terjamin dan pihak yang menerima jaminan yang disebut sebagai penerima jaminan.


Pada umumnya penerima jaminan percaya terhadap bank garansi yang diterimanya karena bank adalah lembaga keuangan yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya sebagai wahana yang potensial dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Oleh karena itu apabila terjamin cidera janji atau tidak dapat melaksanakan prestasinya, maka penerima jaminan percaya bahwa bank akan menggantikan kedudukan terjamin untuk memenuhi kewajiban memberikan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan demikian penerima jaminan dapat menghindarkan diri dari risiko yang timbul sebagai akibat lalainya terjamin karena risiko beralih kepada bank sebagai penanggung.

Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah sebagai berikut : “ Bagaimana aspek hukum dalam hal pemberian bank garansi di PT. Bank Sumatera Utara “.

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pada dasarnya konstruksi hukum daripada perjanjian jaminan bank garansi ini adalah merupakan perjanjian penanggungan (borgtocht) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1820 sampai Pasal 1820 KUH Perdata. Dimana pada dasarnya perjanjian bank garansi ini meletakkan kepentingan apabila bank telah sepakat untuk menerbitkan sebuah bank garansi berarti bank menjamin untuk memenuhi suatu prestasi atau kewajiban tertentu apabila pihak yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya.
2. Di dalam terjadinya perjanjian jaminan bank garansi terdapat tiga pihak yaitu :
 - a. Bank sebagai penjamin
 - b. Nasabah sebagai pihak terjamin

- c. Pihak ketiga yang menerima jasa penjaminan dari pihak bank.
3. Perkembangan pemberian jaminan dengan bank garansi lebih banyak dilakukan dalam hal pemakaian pinjaman luar negeri. Tetapi di sisi lain bank garansi juga banyak dipakai dalam rangka kontrak/tender yang dalam pelaksanaannya selama ini memerlukan izin khusus, dengan adanya ketentuan yang baru tidak lagi memerlukan izin.
 4. Selain memiliki dasar hukum pijakan yang kuat dalam tatanan kepastian hukum, bank garansi juga memiliki kelebihan dalam prakteknya dimana kelebihan tersebut pada dasarnya meletakkan kepentingan penanggung sebagai mitra usaha sehingga penanggung menjadi penjamin secara sukarela.
 5. Penilaian Bank dalam hal memberikan jaminannya adalah :
 - a. Meneliti bonafiditas dan reputasi pihak yang dijamin,
 - b. Meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin yang berkaitan dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul di masa datang, sehingga dapat diberikan garansi yang sesuai.
 - c. Menilai jumlah garansi yang akan diberikan menurut kemampuan bank.
 - d. Menilai kemampuan pihak yang akan dijamin untuk memberikan kontra garansi sesuai dengan kemungkinan.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWt yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Shalawat beriring salam penulis persembahkan kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Nikmat Islam kepada kita semua.

Skripsi penulis ini berjudul “ **ASPEK HUKUM PEMBERIAN BANK GARANSI DALAM PRAKTEK PERBANKAN PADA PT. BANK SUMATERA UTARA** “. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area jurusan Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :


- Bapak H. Ghulam Muhammad, SH, M.Hum., selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus juga sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.

- Ibu Hj. Rahmانيar, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I penulis.
- Bapak Direksi PT. Bank Sumatera Utara, beserta staf dan rekan-rekan kerja dimana penulis melakukan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang terhingga kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari – hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis. Terima-kasih juga buat isteri tercinta dan ananda tersayang semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2001



Turut Irawan
NPM : 97 840 0081

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	35
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul	3
B. Alasan Pemilihan Judul	4
C. Permasalahan	6
D. Hipotesa	6
E. Tujuan Pembahasan	7
F. Metode Pengumpulan Data	7
G. Sistematika Penulisan	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PER JANJIAN PENANGU- NGAN HUTANG DAN PERBANKAN	10
A. Pengertian Penanggungan Hutang	10
B. Akibat-Akibat Perjanjian Penanggungan Hutang	15
C. Pengertian Bank	25
D. Sumber Dana Bank	28

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG BANK GARANSI	32
A. Pengertian Bank Garansi	32
B. Hubungan Para Pihak Dalam Penerbitan Bank Garansi ...	33
C. Bentuk-bentuk Bank Garansi	35
D. Persyaratan Bank Garansi	35
BAB IV. ASPEK HUKUM TENTANG BANK GARANSI DALAM PRAKTEKNYA DI PT. BANK SUMATERA UTARA ...	38
A. Bank Garansi Dan Perjanjian Bersyarat	38
B. Perkembangan Peraturan Bank Garansi	40
C. Perbandingan Antara Bank Garansi Dengan Lembaga Ja- minan Lainnya.....	44
D. Wanprestasi Dalam Pemberian Bank Garansi	55
BAB V. P E N U T U P	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut tampak bahwa usaha kegiatan bank pada pokoknya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan untuk selanjutnya menyalurkan dana tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan dan antara lain dalam bentuk kredit.

Kemudian di dalam Pasal 6 huruf n Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank dapat melakukan usaha yang lazim dilakukan dalam perbankan antara lain penerbitan bank garansi. Bank garansi merupakan salah satu produk perbankan yang diperlukan dalam memperlancar lalu lintas barang dan jasa serta perdagangan surat-surat berharga, sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan sesuai dengan azas-azas perbankan yang sehat. Berkenaan dengan itu Bank Indonesia sesuai dengan kewenangannya untuk menetapkan operasional perbankan (Undang-Undang No. 13 Tahun 1968), telah menetapkan ketentuan mengenai bank garansi yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR dan SE. BI No.

UNIVERSITAS MEDAN AREA ... masing-masing tanggal 18 Maret 1991 perihal Pemberian Garansi

oleh bank sebagai salah satu ketentuan Bank Indonesia yang terhimpun dalam Paket Februari (PAKFEB). Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tersebut menggantikan berbagai ketentuan mengenai bank garansi sebagaimana ditetapkan dalam beberapa Surat Edaran Bank Indonesia sebelumnya, antara lain dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/11/UPPB tanggal 28 Maret 1979 perihal Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Dalam pemberian bank garansi oleh bank merupakan salah satu kegiatan usaha bank umum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 huruf n UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang bertujuan untuk memberikan bantuan yang sifatnya menunjang kegiatan/pekerjaan nasabah suatu bank, maka dalam hal ini terkait 3 (tiga) pihak yaitu bank sebagai penjamin, pihak nasabah sebagai terjamin dan pihak yang menerima jaminan yang disebut sebagai penerima jaminan.

Pada umumnya penerima jaminan percaya terhadap bank garansi yang diterimanya karena bank adalah lembaga keuangan yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya sebagai wahana yang potensial dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Oleh karena itu apabila terjamin cidera janji atau tidak dapat melaksanakan prestasinya, maka penerima jaminan percaya bahwa bank akan menggantikan kedudukan terjamin untuk memenuhi kewajiban memberikan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan demikian penerima

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdurrachman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*, Alumni, Bandung, 1989.
2. Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
3. J.C.T. Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, 1983.
4. M. Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, Liberty, Yogyakarta, 1989.
5. Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Perbankan*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 1996.
6. Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1974.
7. Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
8. R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan XI, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1987.
9. _____, *Jaminan-Jaminan Untuk pemberian Kredit (Termasuk Hak Tanggungan) Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
10. Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
11. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*, Badan

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman,
Yogyakarta, 1980.

12. Sundari Arie, *Peraturan dan Ketentuan Atas Penggunaan Bank Garansi*, Program Pasca Sarjana USU, BI-USU, Medan, 11-14 Januari 1994.
13. Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
14. *Undang-Undang Perbankan, UU No. 10 tahun 1998*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999.
15. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1991.